



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PRODI PENDIDIKAN LUAR BIASA
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS
NEGERI YOGYAKARTA
DENGAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA YOGYAKARTA
TENTANG
PELAKSANAAN PELATIHAN BAHAS ISYARAT



Nomor: 218/UN34.11/PLB/X/2022
Nomor: 420/2022

Pada hari ini, Selasa, tanggal satu, bulan November, tahun dua ribu dua puluh dua yang bertanda tangan di bawah ini:

1. SUJARWO, selaku Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk atas nama Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta, yang berkedudukan di Jalan Colombo No. 1, Karangmalang, Caturtunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. NADHIF, selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta yang berkedudukan di Jalan Ki Mangunsarkoro No. 43 A, Pakualam, Sleman, Yogyakarta, Jawa Tengah 56218, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK. Dengan ini sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama mengenai Pelaksanaan Pelatihan Bahasa Isyarat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan Implementasi kerja sama yang disusun oleh PARA PIHAK sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan PARA PIHAK berkaitan dengan Pelaksanaan Pelatihan Bahasa Isyarat.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini mencakup Pelaksanaan Pelatihan Bahasa Isyarat dengan PIHAK KESATU sebagai pemberi materi pelatihan bahasa isyarat dan PIHAK KEDUA sebagai penyelenggara pelatihan bahasa isyarat.

Pasal 3

KEWAJIBAN DAN HAK PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU berkewajiban mengirimkan dosen Program Studi S1 Pendidikan Luar Biasa (S1 PLB) atas nama Bayu Pamungkas, S.Pd, M.Pd. dan mahasiswa atas nama Khairil Mursyidin sebagai narasumber yang akan menyampaikan materi pada kegiatan Pelatihan Bahasa Isyarat yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban menyelenggarakan pelatihan bahasa isyarat dengan menyediakan peserta dan tempat pelatihan bahasa isyarat.
- (3) PIHAK KESATU berhak mendapatkan honor pelatihan bahasa isyarat dari PIHAK KEDUA.
- (4) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan pelayanan pelatihan bahasa isyarat dari PIHAK KESATU.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dari kegiatan kerja sama Pelaksanaan Pelatihan Bahasa Isyarat ini dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Peranjian Kerja Sama ini dilaksanakan dalam jangka waktu 2 tahun mulai tanggal 1 November 2022 – 31 Oktober 2024.
- (2) Setelah jangka waktu perjanjian berakhir, PARA PIHAK dapat memperpanjang perjanjian dengan kesepakatan bersama.

Pasal 6

PERUBAHAN DAN PEMBATALAN

- (1) Perubahan atas naskah Perjanjian Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu PIHAK atau PARA PIHAK tidak memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 7
ADDENDUM

Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Yogyakarta dalam rangkap 2 (dua) diatas kertas bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU,



PIHAK KEDUA,

